

## BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

## PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2016

#### TENTANG

# PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PINRANG,**

#### Menimbang

- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang telah diatur dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, implementasi Peraturan Bupati Pinrang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Bupati dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten

Pinrang;

- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19
   Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
   Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pinrang.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- 6. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah aparatur sipil negara pada Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- 7. Tambahan penghasilan yang selanjutnya disebut tamsil adalah adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada aparatur sipil negara di luar gaji/upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional tertentu dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot pekerjaan dan kedisiplinan.
- 8. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis menggunakan teknik analisis jabatan dengan memperhatikan atau teknik manajemen lainnya.
- 9. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
- Analisis jabatan adalah proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

- dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pemberian tamsil bagi ASN.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERIAN TAMSIL

#### Pasal 3

Maksud pemberian tamsil adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Tujuan pemberian tamsil adalah:

- a. terwujudnya peningkatan etos kerja, kinerja dan prestasi kerja ASN dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
- b. terwujudnya peningkatan disiplin ASN; dan
- c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan ASN.

- (1) Pemberian tamsil didasarkan pada prinsip:
  - a. adil;
  - b. objektif;
  - c. transparan;dan
  - d. konsisten.
- (2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa tamsil diperuntukkan bagi semua ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang secara proporsional sesuai pertimbangan dan hasil analisis yang objektif dan jenjang jabatan.
- (3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian tamsil didasarkan pada bobot pekerjaan dan kedisiplinan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian tamsil dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian tamsil didasarkan pada rumus penghitungan sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IV PENGANGGARAN TAMSIL

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tamsil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tamsil dianggarkan pada Anggaran Belanja tidak langsung pada SKPD masing-masing.

## BAB V PENENTUAN BESARAN TAMSIL

#### Pasal 7

(1) Besaran tamsil ditetapkan dengan standar nilai setara gaji pokok ASN golongan I/a dengan masa kerja golongan 0 ( nol ) tahun dikalikan bobot pekerjaan dengan rumus :

BESARAN Nilai gaji pokok PNS golongan I/a

TAMSIL dengan masa kerja golongan 0 (Nol) x Bobot Pekerjaan tahun

- (2) Bobot pekerjaan diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. tempat tugas;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi;atau
  - e. prestasi kerja;
- (3) Tamsil berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tamsil berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tamsil berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tamsil berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (7) Tamsil berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

#### Pasal 8

- (1) SKPD dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) kriteria bobot pekerjaan sebagai dasar penentuan besaran tamsil SKPD.
- (2) Penentuan kriteria bobot pekerjaan untuk sebuah jabatan didasarkan pada pertimbangan uraian tugas dan kondisi objektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Penentuan besaran tamsil dan pelaksanaan pemberian tamsil untuk setiap SKPD, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PEMBERIAN TAMSIL

#### Pasal 9

- (1) Tamsil diberikan kepada semua ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah:
  - a. ASN yang mendapatkan tamsil atau sebutan lainnya dari APBN atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
  - b. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari status kepegawaiannya;
  - c. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari status kepegawaiannya;
  - d. ASN yang sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;dan
  - f. ASN yang terbukti melanggar kode etik.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian tamsil bagi ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang didasarkan pada :
  - a. bobot pekerjaan;dan
  - b. kedisiplinan.
- (2) Komposisi pemberian tamsil adalah 25% bobot pekerjaan dan 75% kedisiplinan.

## **BAB VII**

## MEKANISME PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMSIL BERDASARKAN BEBAN KERJA

#### Pasal 11

- (1) Perhitungan besaran dan pemberian tamsil berdasarkan beban kerja menggunakan kelebihan beban kerja sebagai bobot pekerjaan.
- (2) Besaran tamsil berdasarkan beban kerja dihitung dengan rumus :

BESARAN
TAMSIL

Nilai gaji pokok PNS golongan I/a

dengan masa kerja golongan 0 (Nol) x

tahun

Kelebihan Beban Keria (3) Pemberian tamsil berdasarkan beban kerja dihitung dengan rumus :

Dimana:

#### Pasal 12

(1) Kelebihan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) adalah nilai jumlah kebutuhan per-jabatan ( nilai ABK ) dikurangi 1 (satu), dengan rumus :

## Kelebihan Beban Kerja = (Jumlah Kebutuhan per-jabatan ) - 1 (Satu)

- (2) Kelebihan beban kerja dihitung melalui analisis beban kerja (ABK)
- (3) Perhitungan jumlah kebutuhan per jabatan (nilai analisis beban kerja) dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tugas pertugas dengan rumus.

JUMLAH KEBUTUHAN Waktu	u Penyelesaian Rata-x Beban Kerja
PER JABATAN Waktu	Waktu Kerja Efektif

- (3) Waktu penyelesaian rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan waktu rata-rata yang diukur dari satuan waktu yang digunakan menyelesaikan suatu tugas jabatan yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:
  - a. perangkat kerja;
  - b. kondisi lingkungan kerja;
  - c. prosedur kerja; dan
  - d. kompetensi pemegang jabatan.

:

- (4) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah banyaknya satuan hasil kerja yang harus diselesaikan dalam waktu kerja efektif harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.
- (5) Waktu Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
  - a. Per Hari
- 1 x 300 menit
- 300 menit

- b. Per Minggu:
- 5 x 300 menit
- 1.500 menit

- c. Per Bulan:
- 20 x 300 menit
- 6.000 menit

- d. Per Tahun:
- 240 x 300 menit =
- 72.000 menit

#### BAB VIII

## MEKANISME PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMSIL BERDASARKAN TEMPAT TUGAS ATAU KONDISI KERJA ATAU KELANGKAAN PROFESI ATAU PRESTASI KERJA

#### Pasal 13

- (1) Perhitungan besaran dan pemberian tamsil berdasarkan tempat tugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja menggunakan kelas jabatan sebagai bobot pekerjaan.
- (2) Besaran tamsil berdasarkan tempat tugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dihitung dengan rumus :

(3) Pemberian tamsil berdasarkan tempat tugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dihitung dengan rumus :

#### Dimana:

- (1) Kelas jabatan dihitung melalui Evaluasi Jabatan (Evjab).
- (2) Kelas jabatan struktural dihitung dan ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor jabatan yang meliputi :
  - a. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan;
  - b. pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis jabatan;
  - c. wewenang penyeliaan dan manajerial berdasarkan wewenang jabatan hasil analisis jabatan;
  - d. hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasil analisis jabatan;
  - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja; dan
  - f. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan.

- (3) Kelas jabatan fungsional dihitung dan ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor jabatan yang meliputi :
  - a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan;
  - b. pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat struktural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
  - c. pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
  - d. kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
  - e. ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;
  - f. hubungan personal berdasarkan jabatan yang dihubungi dan cara berkomunikasi;
  - g. tujuan hubungan berdasarkan maksud dari komunikasi pada huruf f sesuai dengan hasil analisis jabatan;
  - h. persyaratan fisik berdasarkan persyaratan dan tuntutan fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis jabatan;dan
  - i. lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis jabatan.
- (4) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX MEKANISME PENILAIAN KEDISIPLINAN

- (1) Disiplin pegawai dinilai berdasarkan kriteria/subkriteria penilaian disiplin pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penilaian kedisiplinan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar hadir dan/ atau sarana pendukung mesin presensi elektronik.
- (3) Pengelola kepegawaian mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas dinas/izin meninggalkan tugas dengan dukungan administrasi.
- (4) Pengelola kepegawaian menginput, mengolah data kedisiplinan pegawai dan menyerahkan kepada pengelola pembayaran tamsil paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengurangan diberlakukan pada tamsil bulan berikutnya sehingga data hasil penilaian kedisiplinan ASN pada bulan berjalan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengurangan tamsil bulan berikutnya.
- (6) Pengurangan untuk tamsil bulan Desember menggunakan penilaian kedisiplinan hingga tanggal 20 Desember untuk setiap tahunnya.

#### Pasal 16

- (1) Dokumen pendukung daftar hadir dalam penilaian kedisiplinan terdiri dari:
  - a. dokumen ketidakhadiran:
  - b. dokumen ketidakhadiran karena kedinasan;
  - c. daftar hadir elektronik;
  - d. daftar hadir manual jika terjadi keadaan khusus;dan
  - e. surat keterangan dari pimpinan pengelola kehadiran pegawai yang menyatakan bahwa mesin presensi elektronik rusak, dalam hal terjadinya kerusakan mesin (dalam surat disebutkan kondisi kerusakan mesin dan waktunya).
- (2) Dokumen ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
  - a. surat izin cuti;
  - b. surat izin / pemberitahuan tidak masuk kerja;
  - c. surat keterangan dokter/rawat inap; dan / atau
  - d. dokumen lain yang serupa dan sah.
- (3) Dokumen ketidakhadiran karena kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
  - a. surat perjalanan dinas (SPD);
  - b. surat pemberitahuan urusan operasional / administrasi ke luar kota dan lain-lain;
  - c. surat undangan rapat di luar kantor/workshop;
  - d. disposisi pimpinan untuk melaksanakan tugas kedinasan;
  - e. daftar nominatif peserta kegiatan yang riil;dan/atau
  - f. dokumen lain yang serupa dan sah.

#### Pasal 17

- (1) Pengurangan tamsil kedisiplinan dalam sebulan maksimum adalah 100 %.
- (2) Faktor-faktor pengurangan tamsil kedisiplinan dan besaran pengurangan didasarkan pada kriteria/subkriteria penilaian disiplin pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) ASN dapat mengklaim pengurangan kedisiplinan kepada pengelola kepegawaian dengan melampirkan bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16.
- (2) ASN yang melakukan klaim tanpa membawa bukti yang sah tidak akan diproses.
- (3) Batas waktu penyampaian klaim disampaikan kepada pengelola kepegawaian paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya.

## BAB X PEMBAYARAN TAMSIL

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran tamsil dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran tamsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari.
- (3) Khusus perhitungan tamsil untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

#### Pasal 17

- (1) Setiap Pembayaran tamsil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21), yang besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran tamsil dibayarkan secara langsung kepada ASN melalui rekening Bendahara Pengeluaran.

#### Pasal 18

- (1) Untuk penerbitan SPM-LS Tamsil, SPP-LS dilengkapi dengan:
  - a. Daftar perhitungan tamsil SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang berdasarkan kriteria tamsil;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - c. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
  - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Daftar Perhitungan tamsil SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 113) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PAPONANGI

Diundangkan di Pinrang pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

Rullo

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN I. PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG.

## KRITERIA/SUBKRITERIA PENILAIAN KEDISIPLINAN ASN

NO	K	KRITERIA DAN SUB KRITERIA	PERSENTASE	
NO	P	ENILAIAN KEDISIPLINAN ASN	PENGURANGAN	KETERANGAN
1.	TI	DAK HADIR	PER-HARI	
	a.	Tanpa Keterangan	5 %	Dibultilan dengan Aban i
	b.	Dengan Keterangan yang	1 %	Dibuktikan dengan Absensi Dibuktikan dengan Surat Izin
		disetujui oleh atasan	1 70	Dibuktikan dengan Surat izin
		langsung		
2.	KE	ETERLAMBATAN KEHADIRAN		
	a.	1-30 menit	0 %	Dibuktikan dengan Absensi
	b.	31-60 menit	1 %	Dibuktikan dengan Absensi
	c.	61-90 menit	1,25 %	Dibuktikan dengan Absensi
	d.	> 91 menit	5 %	Dibuktikan dengan Absensi
3.	Pi	LANG SEBELUM WAKTUNYA		
<del></del>	a.	1-30 menit	0,5 %	Dibuktikan dengan Absensi
	b.	31-60 menit	1 %	Dibuktikan dengan Absensi
	c.	61-90 menit	1,25 %	Dibuktikan dengan Absensi
	d.	> 91 menit	5 %	Dibuktikan dengan Absensi
	<del>                                     </del>			212 distribution deligation (1930)
4.	TII	DAK / LALAI MENGISI		
	DA	FTAR HADIR		
	a.	Datang	5 %	Dibuktikan dengan Absensi
	b.	Pulang	5 %	Dibuktikan dengan Absensi
	ļ			
5.	IZI	N SAKIT		
	a.	Sakit akibat kecelakaan	0 %	Dibuktikan dengan surat
		dalam rangka pelaksanaan		dokter
	b.	tugas 1-2 hari	0.04	D11 1.11
	0.	1-2 nan	0 %	Dibuktikan dengan surat
				dokter yang diserahkan paling
	c.	> 2 hari	1 %	lambat di hari masuk kerja Dibuktikan dengan surat
İ			1 /0	dokter/rawat jalan yang
				diserahkan paling lambat di
				hari masuk kerja
6.	ME	NJALANI RAWAT INAP DI		3
	PU	SKESMAS ATAU RUMAH		
	SAI			
	a.	s/d 30 hari	0 %	Dibuktikan dengan surat
				keterangan rawat inap dan
				fotocopy rincian biaya rawat
		201	1.0/	inap
	b.	> 30 hari	1 %	Dibuktikan dengan surat
				keterangan rawat inap dan

F	<del></del>		· T · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				fotocopy rincian biaya rawat
				inap
7	DA	LGI PEGAWAI WANITA YANG		
,		ENGALAMI GUGUR		
		NDUNGAN NAMUN TIDAK		
		ENGALAMI RAWAT INAP		
	a.	< 5 hari	0 %	Dibuktikan dengan surat
				dokter/rawat jalan yang
				diserahkan paling lambat di
				hari masuk kerja
	b.	> 5 hari	1 %	Dibuktikan dengan surat
				dokter/rawat jalan yang
				diserahkan paling lambat di
				hari masuk kerja
8.	CU	TI SAKIT	1,5 %	Dibuktikan dengan Surat
				Persetujuan Cuti
9.	CU	TI BESAR	1,5 %	Dibuktikan dengan Surat
				Persetujuan Cuti
10.	CU	TI BERSALIN		
	a.	Anak 1 - 2	0 %	Dibuktikan dengan Surat
				Persetujuan Cuti
	b.	Anak ke-3 dst	1,5 %	Dibuktikan dengan Surat
	<u> </u>			Persetujuan Cuti
11.	1	TI KARENA ALASAN		
	<del> </del>	NTING		
	a.	Ibu/bapak/istri/suami/ana	0 %	Dibuktikan dengan Surat Izin
		k/adik/kakak		
		kandung/mertua/menantu		
		meninggal dunia paling		
	_	lama 5 hari kerja	1.0/	Bit 1/3
	b.	Ibu/bapak/istri/suami/ana k/adik/kakak	1 %	Dibuktikan dengan Surat Izin
		kandung/mertua/menantu		
		meninggal dunia melebihi		
		5 hari kerja		
	c.	Pribadi	1,5 %	Dibuktikan dengan Surat Izin
12.	CU	TI DI LUAR TANGGUNGAN	100 %	Dibuktikan dengan
	l	GARA (CTLN)	}	Persetujuan Cuti
13.	CU	TI TAHUNAN	0 %	Dibuktikan dengan
				Persetujuan Cuti
14.	CU	TI IBADAH	0 %	Dibuktikan dengan
			<u> </u>	Persetujuan Cuti
15.	TU	GAS BELAJAR	50 %	Dibuktikan dengan Surat
				Tugas
16.	PEI	RJALANAN DINAS	0 %	Dibuktikan dengan Surat
				Tugas
17.	DIN	IAS DI LUAR KANTOR	0 %	Meninggalkan pekerjaan
				kantor pada jam kerja dengan
				alasan yang sah, dibuktikan
				dengan surat tugas dan/ atau
				surat undangan.
10		TI AM MIDITING		
18.		LAT TEKNIS &	0 %	Dibuktikan dengan surat
	FUI	NGSIONAL		tugas

i		•		
19.	HUI	KUMAN DISIPLIN		
	a. Ringan  - Teguran Lisa  - Teguran Terd  - Pernyataan tasecara tertul  b. Sedang  - Penundaan laserkala selar tahun  - Penundaan laseringkat selar tahun  - Penurunan pangkat selar tahun  - Penurunan patingkat lebaselama 1 (sata)  c. Berat  - Penurunan patingkat lebaselama 3 (tig)  - Pemindahan rangka penunjabatan setingkat lebasan  - Pembebasan  - Pemberhentia hormat tidak	Ringan		
		- Teguran Lisan	15 % selama 1	Dibuktikan dengan Surat
			bulan	Keterangan Hukuman Disipli
		- Teguran Tertulis	15 % selama 2	Dibuktikan dengan Surat
			bulan	Keterangan Hukuman Disipl
		Pernyataan tidak puas	15 % selama 3	Dibuktikan dengan Surat
		secara tertulis	bulan	Keterangan Hukuman Disipl
	b. \$	Sedang		
	-	Penundaan kenaikan gaji	50 % selama 1	Dibuktikan dengan Surat
Ì		berkala selama 1 (satu)	bulan	Keterangan Hukuman Disipl
		***************************************		
	-	Penundaan kenaikan	50 % selama 2	Dibuktikan dengan Surat
		pangkat selama 1 (satu)	bulan	Keterangan Hukuman Disipl
	-	. orrar arrant barrenar	50 % selama 2	Dibuktikan dengan Surat
		setingkat lebih rendah	bulan	Keterangan Hukuman Disipl
		selama 1 (satu) tahun		
	c. I			
	-	Penurunan pangkat	90 % selama 2	Dibuktikan dengan Surat
		setingkat lebih rendah	bulan	Keterangan Hukuman Disipl
		selama 3 (tiga) tahun		
	-	Pemindahan dalam	90 % selama 3	Dibuktikan dengan Surat
		rangka penurunan	bulan	Keterangan Hukuman Disipl
		jabatan setingkat lebih		
_				
	-	Pembebasan dari jabatan	90 % selama 4	Dibuktikan dengan Surat
			bulan	Keterangan Hukuman Disipl
	-	i ombornondan dengan	100 %	Sejak keputusan berlaku,
		hormat tidak atas		dibuktikan dengan Surat
1		permintaan sendiri atau		Keputusan
		pemberhentian tidak		1
		dengan hormat		

## Catatan:

a. Jam Kerja pegawai di Lingkup Pemkab Pinrang Untuk (5 Hari Kerja)

- Hari senin sampai dengan Kamis

Jam Kerja: 07.30 - 16.00 Istirahat: 12.00 - 13.00

- Hari Jumat

Jam Kerja: 07.30 - 16.00 Istirahat: 12.00 - 13.00

## Untuk (6 Hari Kerja)

- Hari senin sampai dengan Kamis

Jam Kerja: 07.30 - 14.00

- Hari Jumat

Jam Kerja: 07.30 - 14.00 Istirahat: 11.30 - 13.00

- Hari Sabtu

Jam Kerja: 07.30 -14.00

Untuk bulan Ramadhan diatur dengan ketentuan tersendiri

b.	<ul> <li>ASN yang terpenuhi seluruh daftar hadir namun tidak berada di tempat tugas dapat dibatalkan daftar kehadirannya.</li> <li>Pembatalan daftar hadir dilakukan oleh atasan langsung Aparatur yang bersangkutan.</li> </ul>
c.	Pengurangan tamsil tidak melebihi jumlah 100 % tamsil selama 1 (satu) bulan.

BUPATI PINRANG.

ASLAM PATONANGI

г		- I	T		γ	т —	r		1	<b>T</b>	1	_		
		ō	9	00	7	6	5	4	ω	2	╀	+	-	9
													٥	AMAR
-   :	JUMLAH												2	NATAGAL AMAR
												4		BOBOT PEKERJAAN
												U	(+ Desaran taman)	Jumlah Tamsil
												ŀ	(25%05)	jumlah tamsil bobot Pekerjaan (25 %)
												7	(/5%*5)	Jumlah tambil kedisiplinan (75%)
	1											Ţ	Ť	TIDAK HADIR
														KETERLAMBATAN KEHADIRAN
Γ												1		PULANG SEBELUM WARTUNYA
	1									-				TIDAK / LALAI MENGISI DAFTAR HADIR
$\vdash$	†	_												IZIF SAKIT
														MEHJALAHI RAWAT INAP DI PUSKESMAS ATAU RUMAH SAKIT
													Peri	BAGI PEGAWAI WANITA YANG MENGALAMI GUGUR KANDUNGAN NAMUN TIDAK MENGALAMI RAWAT INAP
													Perhitungan pada	CUTI SAKIT
L	1	_				[						۵	pad tra	CUTI BESAR
_	+	$\dashv$				$\dashv$		$\dashv$					a Lam	
L	1	$\downarrow$				_	$\perp$						Lampiran III	CUTI KAREHA ALASAN PENTING
	$\perp$													CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CTLN)
L	$\downarrow$	_		_	[	$\perp$								CUTI TAHUNAN
-	+	4				$\dashv$	+	$\dashv$	_					CUTI IBADAH
<b> </b> -	+	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	+	$\dashv$		$\dashv$				TUGAS BELAJAR
$\vdash$	+	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$		$\dashv$	+	+	$\dashv$	$\dashv$				PERJALANAN DINAS
4	X	+	$\dashv$	_		$\dashv$	-	+	-					DINAS DI LUAR KANTOR  DIKLAT TEKNIS & FUNGSIONAL
$\vdash$	-	+	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	_		+	$\dashv$					HUKUMAN DISIPLIN
$\vdash$	+	+	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	+	+	+	-	$\dashv$		9		JUMLAH POTONGAN
												10	(7-9)	Jumlah Tamsil Kedisiplinan Yang Diterima
		+		+			$\parallel$				+	11	(6+10)	JUMLAH TAMSIL YANG DITERIMA
├	+-	-	$\dashv$	-+	$\dashv$	+	+				$\dashv$			

ASLAM PATONANGI

Penilaian kedisiplinan aparatur sipil negara Pada ( skpd ) pemerintah kabupaten pinrang

TAHUN .....

Lampiran II. Nomor Tanggal

4 Jan 2016

: Peraturan bupati pinrang : 2 Tahan 204

BULAN: .......
Besaran tamsil:

9

Lampiran III: PERATURAN BUPATI PINRANG Nomor ユ (パッパ 2016 Tanggal A コンツ 2016

PENILAIAN KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA (SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG BULAN ...... TAHUN 201....

œ	7	6	v	4	ω	2	1
75% TAMSIL KEDISIPLINAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	BOBOT PEKERJAAN	UNIT KERJA	JABATAN	PANGKAT/GOLRU	NIP	NAMA
••				••	••	••	••

U)		_		•						w					2				1	-	_ {	NO JE	
IZIN SAKIT	Section 1	h Pulane	a. Datane	TIDAK / LALAI MENGISI DAFTAR HADIR	a. ≥ 91 menit	The second second	C 61-00 manife	b. 31-61 menit	a. 1-30 menit	PULANG SEBELUM WAKTUNYA	d. ≥91 menit	c. 61-90 menit	b. 31-61 mentt	a. 1-30 menit	KETERLAMBATAN KEHADIRAN	b. Dengan Keterangan yang disetujui atasan langsung	a. Tanpa Keterangan	TIDAK HADIR	ے	2	JENIS POTONGAN	•	
	5,00%	5,00,0	7		5,00%	1,423,4	20007	1000	0.50%		5,00%	1,25%	1,00%	0,00%		1,00%	5,00%		•	w	POTONGAN (%) £TKH	BESAR	
																				4			
			I																	2	~		
Ţ																				2	w		
																				7	4		
1			I																-	20	u		
																			,	٥	<b>6</b>		
																			į	5	7		
																			:	3	<b>60</b>		
			I																ţ	3	9		
İ																			5	3	10		
																			1	:	Ħ		
																			t	7	Ħ		
																			t	ñ	13		
											T							7	ţ	;	<b>¥</b>	] -	
T										T					$\exists$				5	6	t,	3	
T											T								13	5	16	6	
T				Ŧ						╁	7				7		7	7	č	3	17	9	
T				$\exists$						Ť								Ħ	1	:	æ	3	
T									=	T		=			+			Ħ	1	3	19		
F			Ħ	1						†		1		+	7		7	Ħ	2	;	26		
T			F					-		Ħ					+		$\exists$	Ŧ	4	:	22		
+			F	$\dagger$					+	+	+				$\dagger$		+		0	+	z		
t			F						+	+	+				$\mp$		$\dashv$	7	6	+-	23		
+			F	+				<u> </u>	-	+	+	$\dashv$			+		+	+	1/	+-	24		
Ħ			F	$\forall$						+-	+				+		+	$\dagger$	2	+	25		
F			H	+						+	+	_	+		+	-	7	†	29	+	26		
+			-	+				-	-	+	+	-		+	+		+	$\dagger$	30	╁┈	27		
F	_		-	+					=	+	+			$\dashv$	+		+	+	31	+	28		
-				+						+	$\pm$	$\dashv$		$\dashv$	+		+	+	32	┿	29		
F			=	+							+	+	_	-	-	-	+	$\dagger$	33	+	30		
F			=	+						+	+	+	+		$\pm$	===	+	+	34	┼-	31		
																		1	35	T	POTONGAN		
																		6	36	DITERIMA		HAIMUL	
Y	>				1						$\top$				+		$\top$	T	37		Ñ		

16 PERIALANAN DINAS
17 DINAS DI LUAR KANTOR
18 DIKLAT TEKNIS & FUNGSIONAL
19 HUKUMAN DISIPLIN 15 TUGAS BELAJAR 14 CUTI IBADAH 13 CUTI TAHUNAN 12 CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CTLN) 11 CUTI KARENA ALASAN PENTING 중 BAGI PEGAWAI WANITA YANG MENGALAMI GUGUR KANDUNGAN NAMUN TIDAK MENGALAMI RAWAT INAP CUTI BERSALIN CUTI BESAR CUTI SAKIT b. lbu/bapak/istri/suami/anak/adik a. lbu/bapak/istri/suami/anak/adik c. Pribadi b. ≥5 hari a. s/d 30 hari MENIALANI RAWAT INAP DI b. Anak ke-3 dst a. Anak 1-2 a. ≤5 hari b. ≥ 30 hari c. ≥2 hari b. 1-2 hari PUSKESMAS ATAU RUMAH SAKIT a. Sakit akibat kecelakaan dalam hari kerja meninggal dunia melebihi 5 hari kerja kandung/mertua/menantu meninggal dunia paling lama 5 kandung/mertua/menantu JENIS POTONGAN BESAR
POTONGAN
(%) ITKH 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% **200,0** 5,00% 0,00% 1,50% 2,00% 1,00% 1,00% 0,00% 1,00% 200,00% 0,00% 1,50% 2,50% **,..** u 0 10 00 13 6 14 Ħ 15 Ħ 16 ᇤ 17 4 > ¥ Z 19 6 16 6 8 > 21 뚫 22 19 23 8 24 25 21 2 26 23 27 24 28 25 29 26 30 27 31 28 32 29 33 g 34 31 POTONGAN TOTAL 35 TUNJANGAN YANG DITERIMA HAIMUL 36 Š 37

<u>.</u>

- §	•	<u> </u>	_						7	_	-
JENIS POTONGAN	7	a. teguran lisan	b. Teguran tertulis	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	d Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	e Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	f Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	g Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	h Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	i Pembebasan dari jabatan	j Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
POTONGAN (%) ETKH	ω	15,00%	15,00%	15,00%	50,00%	50,00%	50,00%	90,00%	300,00%	90,00%	100,00%
-	4										
2	5										
w	6										
4	7										
US	00									$\perp$	
6	9										
7	5	]									
•	Ľ	!									
vo	7	_									
6	13									1	
ä	14									1	
ä	15	_	_							1	
ti ti	16	;									
7	17	=									
<b>4</b>	8	t								1	
16	19										
17	8	=								-	
<b>16</b>	21	_								-	
19	22	_	_		_					$\perp$	
20	23	_								$\downarrow$	
2	2	_								_	
2	3	_								+	
23	-	6	_							-	
24	+	,								-	
25	+	~	-							+	
26	+	29	_							+	
27	+	8	+							-	
28	+	31	$\downarrow$	-	+	-				+	
29	+	32	+							+	<u> </u>
8	+	33	+			-				-	
31 P	-	2	+			_				-	
TOTAL POTONGAN	*	35									
TUNJANGAN YANG DITERIMA		36									
K	+	+	$\dagger$		+					+-	

ASLAM PATOMANGI

\_\_\_\_X

LAMPIRAN IV. PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 2. TAHUN 2016 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG

#### KOP SURAT

#### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP:

Jabatan:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Perhitungan yang terdapat pada daftar kelebihan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja ASN dan perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun ...... telah dihitung dengan benar.
- 2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tamsil tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pinrang, tanggal, bulan, tahun

Yang Menerima Tambahan Penghasilan,

NAMA PANGKAT NIP.

1 9

BUPATI PINRANG

ASTAM PATONANGI